

## ABSTRAKSI

Trafficking kini menjadi isu besar yang menarik perhatian regional dan global. Meski sulit memperkirakan jumlah orang Indonesia yang menjadi korban trafficking. Perdagangan manusia sekarang dianggap sebagai sumber keberuntungan terbesar ketiga sebagai criminal terorganisir setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan senjata.

Umumnya dalam trafficking anak perempuan yang putus sekolah, yang mempunyai masalah pribadi dan dari keluarga yang miskin direkrut dari daerah asalnya seperti kota, kampung dan desa miskin, untuk dipekerjakan di dunia hiburan. Dari sudut pandang korban seringkali karena ketidaktahuan atau keterpaksaan sehingga mereka terjermum ke dalam dunia pelacuran.

Skripsi ini berbicara tentang masalah perdagangan (trafficking) dimana anak menjadi korbannya, perdagangan (trafficking) terhadap anak dilatarbelakangi oleh masih banyaknya pihak yang belum mengetahui tentang masalah perdagangan (trafficking) bagi anak. Dan peraturan hokum yang ada saat ini dirasa belum cukup untuk mengatasi komprehensif.

Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaidah hokum dan perUndang-undang tentang trafficking, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia, bagaimana upaya perlindungan dan penanganan hokum bagi anak korban trafficking.

Sebagai hasil penelitian ditemukan bahwa Kota Medan merupakan kota terbesar di Sumatera Utara yang menjadi pusat perdagangan anak dan perempuan, Kota Medan juga menjadi tempat transit dari perdagangan anak perempuan ke luar daerah Kota Medan maupun ke luar negeri, yang memasok anak-anak perempuan yang berasal dari daerah-daerah pedesaan yang berada di sekitar Kota Medan maupun dari daerah-daerah yang berada di luar Sumatera Utara, dan kondisi ini sudah sangat memprihatinkan serta meresahkan masyarakat dan pemerintah setempat.

Berbagai upaya penanggulangan dan perlindungan telah dilakukan pemerintah khususnya pihak kepolisian sebagai ujung tombak dalam upaya penanggulangan dan perlindungan hukum bagi korban-korban trafficking dengan cara-cara yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah trafficking didukung pula oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang konsen terhadap masalah-masalah trafficking.

